



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/11.C02/KP/2012**

tentang

**PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
SITH - ITB**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 035/SK/11.A/KP/2012 tentang Pemekaran dan Penetapan Keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, telah ditetapkan 8 kelompok keilmuan yang baru;
- b. bahwa para Ketua Kelompok Keilmuan (KK) di lingkungan SITH ITB telah mengusulkan nama anggota KK untuk duduk sebagai anggota pada Tim PAK SITH ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, maka perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
7. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan Atau Pangkat Dosen PNS ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2004 tentang Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di ITB;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Tim PAK SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Endah Sulistyawati (WSDS) | Ketua |
| 2. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar | Anggota |
| 3. Dr. Ihak Sumardi | Anggota |
| 4. Dr. Maelita Ramdani | Anggota |
| 5. Dr. Marselina I. Tan | Anggota |
| 6. Dr. Mia Rosmiati | Anggota |
| 7. Dr. Pingkan Aditiawati | Anggota |
| 8. Dr. Robert Manurung | Anggota |
| 9. Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto | Anggota |

Kedua : Tim PAK tersebut bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan SITH ITB;

Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;

Keempat : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka SK Dekan No. 12/SK/11.C02/KP/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja SITH, dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 29 Mei 2012

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Ketua Senat SITH ITB;
4. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
5. Kepala Bagian SITH ITB;
6. Yang bersangkutan.